

PENETAPAN – TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

Kpt KPU KAB. BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan akses informasi hukum dilingkungan Komisi pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Huukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6862); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolahan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK-04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 13 Mei 2026.
- Lamp.: 0 Hlm.